



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mewujudkan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran sesuai kondisi obyektif desa, dan kebutuhan riil masyarakat desa dalam rangka sinkronisasi dan penajaman fokus pembangunan, melalui data tunggal sebagai dasar penyusunan perencanaan mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
- b. bahwa melalui tata kelola desa yang baik, adanya keterbukaan informasi publik berperan penting untuk pelayanan masyarakat dalam menyediakan dan menyajikan data dan informasi tentang pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa.
8. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Sistem Informasi Supra Desa yang selanjutnya di singkat SISD adalah seperangkat alat dan proses yang mengintegrasikan pengelolaan data dan informasi yang dikelola pada SID untuk kebutuhan di tingkat kecamatan dan/atau kabupaten.
11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
12. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
13. Data terpilah gender adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
14. Potensi Desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
15. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
16. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
17. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

18. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
19. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan computer yang lainnya menggunakan standar system global sebagai protokol pertukaran.
20. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
21. Forum Sistem Informasi Desa selanjutnya disingkat FORSID Lombok Timur adalah kelompok pengguna dan penggiat aplikasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Lombok Timur
22. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
23. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
26. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
27. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa;
28. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD atau sebutan lainnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Timur;
30. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo atau sebutan lainnya adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur;
31. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
32. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat;

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Informasi Desa adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa, kawasan pedesaan dan pembangunan daerah;
- b. meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. meningkatkan efektifitas dan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- d. meningkatkan sarana untuk memperoleh, mengelola dan menyajikan data dan informasi desa dan kawasan perdesaan;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
- f. Mendukung perwujudan data tunggal di daerah melalui integrasi data pada sistim informasi desa di tingkat kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Informasi Desa adalah mendorong pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengelola SID untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistim Informasi Desa meliputi:

- a. kebijakan dan strategi.
- b. kedudukan Fungsi dan Manfaat SID;
- c. perangkat SID.
- d. lingkup data dan Informasi yang dikelola Melalui SID
- e. pemanfaatan SID.
- f. kelembagaan pengelola SID;
- g. hak dan kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan SID;
- h. integrasi Penerapan SID di tingkat Kecamatan.
- i. integrasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Data SID di Tingkat Kabupaten;
- j. tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam pengembangan SID dan SISD; dan
- k. pembiayaan.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Kebijakan pengelolaan dan pengembangan SID di daerah adalah sebagai berikut :

- a. seluruh pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur harus menerapkan SID.
- b. pemerintah daerah menyediakan SID yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah desa.
- c. pemerintah desa memanfaatkan dan mengelola SID untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan Kawasan perdesaan.
- d. pemerintah daerah memanfaatkan data dan informasi pada SID sebagai salah satu sumber data untuk mendukung perwujudan “Kabupaten Lombok Timur Satu Data”.

Pasal 6

Strategi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SID di daerah adalah :

- a. memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola SID.
- b. mendorong peran pemerintah desa dan para pihak terkait di desa dalam menyediakan dukungan dalam pengelolaan SID.
- c. memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam melakukan pengumpulan data, pemutahiran data dan memasukkan data ke dalam SID.
- d. memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam memanfaatkan data dan informasi pada SID untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan pembangunan desa dan pengembangan Kawasan perdesaan.
- e. mengembangkan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyediaan perangkat lunak SID.
- f. membangun integrasi data SID yang bersumber dari seluruh desa ke dalam protokol data di tingkat kabupaten.
- g. mendorong peran SKPD terkait dan kecamatan dalam memperkuat pengelolaan SID dan integrasi data SID di tingkat kabupaten.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT SID

Pasal 7

- (1) SID merupakan salah satu sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di Daerah.

- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Desa secara *offline* dan *online*.
- (3) SID dapat dihubungkan dengan sistim pendataan yang dikelola oleh unit penyedia layanan tingkat desa seperti polindes, posyandu dan sebagainya.
- (4) Data dan informasi yang dikelola melalui SID adalah satu-satunya data dan informasi resmi yang dijamin keabsahannya oleh pemerintah desa, dan menjadi basis untuk membangun sistim data tunggal dalam skala kabupaten.

Pasal 8

Fungsi SID antara lain:

- a. SID memiliki fungsi pokok sebagai media untuk menyimpan, mengolah dan mempublikasikan data dan informasi yang dimiliki oleh desa; dan
- b. fungsi SID dapat diperluas sebagai media promosi produk unggulan desa, media keterbukaan informasi publik di desa, dan media untuk mempercepat pelayanan administrasi di desa.

Pasal 9

Manfaat SID adalah:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam menyimpan, mencari, mengolah dan menyajikan data Desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data Desa yang lengkap akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. mempermudah masyarakat desa dan para pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang desa;
- e. mendukung terwujudnya tatakelola di desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
- f. menemukan potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- g. memudahkan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk bekerjasama dengan pihak lain;
- h. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa.
- i. memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan desa.

**BAB IV
PERANGKAT SID**

Pasal 10

- (1) Perangkat Utama terdiri:
- a. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah atau yang tersedia secara terbuka, dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan;
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- (2) Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

**BAB V
LINGKUP DATA DAN INFORMASI YANG DIKELOLA MELALUI SID**

Pasal 11

SID memuat data dan informasi sebagai berikut :

- a. data desa.
- b. dokumen pembangunan desa, dan pembangunan kawasan perdesaan
- c. data dan informasi pendukung keterbukaan informasi publik di desa;

Pasal 12

Data desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri dari:

- a. data potensi desa;
- b. data kependudukan;
- c. data pendidikan;
- d. data kesehatan;
- e. data kemiskinan;
- f. data ekonomi;
- g. data sosial budaya;
- h. data Pemerintahan Desa; dan
- i. data lain sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Data desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disajikan dalam bentuk data terpilah menurut jenis kelamin (gender), dan mencakup warga desa yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan sebagainya.

Pasal 14

Dokumen pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b terdiri dari:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
- b. dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. data tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui APBDesa;
- d. publikasi realisasi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di desa; dan
- e. data dan informasi lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di desa.

Pasal 15

Dokumen pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari:

- a. dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- b. dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- c. data kerjasama antar desa dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI

PEMANFAATAN SID

Bagian Pertama

Pemanfaatan SID untuk Mendukung Tatakelola Pemerintahan dan Pembangunan desa

Pasal 16

- (1) SID dimanfaatkan untuk mendukung tatakelola pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan desa.
- (2) Lingkup pemanfaatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. data dan informasi pada SID dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.
 - b. data dan informasi pada SID dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan desa.
 - c. data dan informasi pada SID dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan desa.

- d. SID dimanfaatkan sebagai media publikasi pelaksanaan kegiatan desa.
- e. SID dimanfaatkan sebagai media pendukung pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan desa.

Bagian Kedua

SID Sebagai Media Pendukung Keterbukaan Informasi di Desa

Pasal 17

SID menjadi media bagi pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan informasi kepada publik.

Pasal 18

Untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, maka SID setidaknya harus memuat dan mempublikasikan:

- a. paket informasi dalam bentuk naratif tentang profil desa;
- b. ringkasan/uraian yang berisi tentang program/kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- c. dokumen perencanaan dan anggaran pemerintah desa (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, dan LKPJ Kepala Desa);
- d. rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang didanai melalui APB Desa dan sumber pembiayaan desa lainnya;
- e. laporan keuangan pemerintah desa; dan
- f. daftar peraturan desa dan peraturan kepala desa yang sedang disusun dan atau yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Jenis dan tatacara publikasi informasi melalui SID juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

Pasal 20

SID dapat juga dikembangkan sebagai media untuk menampung dan menyalurkan pengaduan dan keluhan dari masyarakat.

Pasal 21

Pengelola SID wajib mempublikasikan perkembangan tindaklanjut dan hasil penanganan pengaduan dan keluhan dari masyarakat.

Pasal 22

Pemerintah desa dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kegiatan jurnalisme warga dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan SID.

Bagian Ketiga

SID sebagai media pendukung pelayanan administrasi di desa

Pasal 23

SID dapat dikembangkan sebagai media untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di kantor desa.

Pasal 24

Jenis pelayanan administrasi yang dikelola melalui SID mengacu pada kewenangan pemerintah desa sesuai peraturan perundangan.

Pasal 25

Standar Oprasional Prosedur pelayanan administrasi melalui SID diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala desa.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SID

Bagian kesatu

Kelembagaan Pengelolaan SID di Tingkat Desa

Pasal 26

- (1) Pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Unsur pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan SID adalah sebagai berikut :
 - a. kepala desa, sebagai pembina SID;
 - b. sekretaris desa, sebagai penanggung jawab SID;
 - c. kepala seksi yang menangani bidang pemerintahan, sebagai koordinator SID; dan
 - d. staf pada seksi yang menangani bidang pemerintahan, sebagai operator SID.
- (3) Apabila belum tersedia staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir (d), maka kepala desa dapat mengangkat tenaga operator dengan status Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT).

- (4) Pembiayaan operator SID yang berstatus sebagai TKWT sebagaimana diatur pada ayat (3) dibebankan pada APB Desa.
- (5) Perangkat Desa yang terlibat dalam pengelolaan SID dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang insentif bagi perangkat desa.
- (6) Apabila pengelolaan SID sebelum ditetapkannya peraturan ini telah dilaksanakan oleh perangkat lain selain kepala seksi yang menangani bidang pemerintahan, maka perangkat lain tersebut dapat terus melanjutkan tugas sebagai koordinator pengelolaan SID berkoordinasi dengan kepala seksi yang menangani bidang pemerintahan.

Pasal 27

Tugas dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan SID adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan umum terhadap pengelolaan SID di desanya.
- b. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan tugas aparat desa dalam pengelolaan SID.
- c. memberikan dukungan kebijakan dan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan SID.
- d. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data SID.
- e. mendorong pemanfaatan SID sebagai media pendukung perencanaan desa, pelayanan administrasi desa, media promosi potensi desa, dan media keterbukaan informasi publik di desa.
- f. melakukan pembinaan tentang pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media SID.
- g. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain (termasuk pemerintah daerah) dalam rangka pengelolaan dan pengembangan SID.

Pasal 28

Tugas dan tanggung jawab sekretaris desa dalam pengelolaan SID adalah sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknis SID di desanya.
- b. memberikan dukungan teknis, administratif dan keuangan yang dibutuhkan untuk pengelolaan SID.
- c. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas aparat desa yang mengelola SID.
- d. mendorong optimalisasi pemanfaatan SID sebagai media peningkatan kualitas pelayanan administrasi di desa.
- e. mengendalikan kegiatan publikasi dan keterbukaan informasi publik melalui SID.
- f. mengelola pengaduan warga dan tindak lanjut atas penanganan pengaduan warga.

- g. mendorong pemanfaatan SID sebagai media transparansi dan akuntabilitas tatakelola desa.
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SID.

Pasal 29

Tugas dan tanggung jawab kepala seksi yang menangani bidang pemerintahan atau perangkat lain pada kantor desa yang bertugas sebagai koordinator SID adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis operator SID.
- b. mengkoordinasikan pengelolaan teknis perangkat keras dan perangkat lunak pendukung SID.
- c. mengkoordinasikan pengumpulan, inputing, verifikasi dan validasi data dan informasi yang dikelola melalui SID.
- d. mengkoordinasikan penyimpanan dan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SID.
- e. berkoordinasi dengan aparat desa lainnya dalam memperkuat operasi dan pemanfaatan SID.

Pasal 30

Tugas dan tanggung jawab operator SID adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder;
- b. memasukkan data ke dalam aplikasi SID;
- c. melakukan update data secara berkala;
- d. mempublikasikan data dan informasi melalui SID;
- e. menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh kepala desa, perangkat desa dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- f. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
- g. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.

Pasal 31

Ruang lingkup pengelolaan SID oleh pemerintah desa mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
- b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya;

- c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa; dan
- d. pengelolaan data dan informasi, termasuk kegiatan pengumpulan, verifikasi, validasi dan pembaharuan data dan informasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan SID berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
 - d. mengangkat dan memberhentikan tenaga operator pengelola SID tingkat Desa; dan
 - e. menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - c. bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - d. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa dalam pengelolaan SID berkewajiban:
 - a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, seperti:
 - a. informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. laporan keuangan; dan
 - d. lain-lain.

- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, seperti:
- a. hasil keputusan;
 - b. perjanjian dengan pihak lain;
 - c. informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum; dan
 - d. lain-lain.

Bagian Kedua
Kelembagaan Forum Penggiat Sistim Informasi Desa

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terbentuk dan berkembangnya forum penggiat SID di tingkat Kabupaten.
- (2) Forum penggiat SID tingkat kabupaten merupakan organisasi yang menghimpun para pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan SID.
- (3) Lingkup peran forum penggiat SID tingkat kabupaten adalah sebagai berikut
 - a. Menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengembangan dan pengelolaan SID.
 - b. Sebagai forum komunikasi dan tukar menukar informasi diantara para penggiat SID.
 - c. Sebagai wadah untuk mengorganisasikan upaya peningkatan kapasitas bagi anggota forum terkait pengembangan dan pengelolaan SID.
 - d. Sebagai wadah yang akan menghimpun, mengkomunikasikan dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan anggota dalam rangka pengembangan dan pengelolaan SID.
- (4) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan teknis, keuangan dan dukungan lainnya dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas forum penggiat SID

BAB VIII
KEAMANAN DATA PADA SID

Bagian Kesatu
Keamanan Data pada SID yang dikelola secara *offline*

Pasal 35

- (1) Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data SID yang dikelola secara *offline*.
- (2) Data SID yang dikelola secara *offline* harus disimpan pada perangkat komputer milik pemerintah desa.

- (3) Data SID yang tersimpan pada komputer milik pemerintah desa hanya bisa dibuka, dirubah dan digandakan oleh para pihak yang ditetapkan oleh kepala desa.
- (4) Sistem penyimpanan data SID harus dilengkapi dengan *password* yang dikelola secara rahasia dan diperbaharui secara periodik.
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat memberikan bantuan teknis kepada pemerintah desa tentang pengamanan data pada SID yang dikelola secara *offline*.

Bagian Kedua

Keamanan Data pada SID yang dikelola secara *online*

Pasal 36

- (1) Data pada SID yang dikelola secara *online* harus disimpan pada tempat penyimpanan data (server) milik pemerintah daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian harus memastikan keamanan data SID yang tersimpan pada server milik pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan tentang tatalaksana keamanan data yang disimpan pada server milik pemerintah daerah diatur melalui Standar Operational Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB IX

INTEGRASI PENERAPAN SID DI TINGKAT KECAMATAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan SID ke dalam SISD yang berkedudukan di kecamatan.
- (2) SISD tingkat kecamatan dapat berupa *dashboard kecamatan* atau berupa *portal kecamatan*.

Pasal 38

Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SISD di tingkat kecamatan adalah camat.

Pasal 39

Camat menugaskan sekretaris camat dan kepala seksi pemerintahan pada kantor camat sebagai pelaksana teknis pengelolaan SISD tingkat kecamatan.

Pasal 40

Tugas dan tanggung jawab camat dalam pengelolaan SISD tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris camat dan kepala seksi pemerintahan dalam pengelolaan SISD.
- b. memberikan dukungan kebijakan dan penganggaran dalam pengembangan SISD.
- c. mengkoordinasikan pemanfaatan data dan informasi yang dikelola melalui SISD.
- d. melakukan kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan dan pengembangan SISD.

Pasal 41

Tugas dan tanggung jawab sekretaris camat dalam pengembangan SISD tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mendukung penyediaan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengembangan SISD.
- b. mengelola pemanfaatan SISD sebagai media keterbukaan informasi publik di kecamatan.
- c. mengkoordinasikan pengelolaan pengaduan masyarakat dan tindaklanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 42

Tugas dan tanggung jawab kepala seksi pemerintahan pada kantor camat tentang pengelolaan SISD tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. mengelola perangkat keras dan perangkat lunak SISD yang dipasang di kantor camat;
- b. menghimpun, memverifikasi, menginput dan memvalidasi data dan informasi yang dikelola melalui SISD.
- c. menyajikan data dan informasi yang dikelola melalui SISD.
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain pada kantor kecamatan dalam peningkatan kualitas pengelolaan SISD.
- e. menghimpun dan mengelola publikasi kegiatan tingkat kecamatan melalui SISD;
- f. mendorong UPTD teknis tingkat kecamatan untuk memanfaatkan data dan informasi yang tersedia di SISD tingkat kecamatan;

Pasal 43

Tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan dalam pengelolaan SID adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan teknis kepada pemerintah desa dalam pengelolaan SID.
- b. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan di tingkat desa;

- c. memfasilitasi pemerintah desa untuk memanfaatkan data yang dikelola melalui SID sebagai basis untuk perencanaan dan penganggaran di desa.
- d. mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan SID sebagai media pelayanan administrasi dan media keterbukaan informasi publik di desa;
- e. mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan SID sebagai media publikasi produk dan potensi desa.
- f. mendorong pemerintah desa untuk memanfaatkan SID sebagai media pengelolaan pengaduan masyarakat.
- g. membantu desa dalam memperoleh dukungan untuk penanganan masalah teknis terkait pengelolaan SID di desa;

BAB X

INTEGRASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA SID DI TINGKAT KABUPATEN

Pasal 44

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data yang dikelola pada SID menjadi sistem pengelolaan data yang terintegrasi sampai di tingkat kabupaten.

Pasal 45

Koordinasi pengelolaan data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 adalah wewenang dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 46

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengembangkan jaringan pemanfaatan data di tingkat kabupaten yang dapat dimanfaatkan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, TKPKD, dan satuan perangkat daerah yang membutuhkan.

BAB XI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGEMBANGAN SID DAN SISD

Pasal 47

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan SID adalah DPMD dibantu secara teknis oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 48

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengembangan SISD adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Pasal 49

Tugas dan tanggung jawab DPMD dalam pengembangan SID:

- a. memantau dan mengendalikan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan SID;
- b. menyediakan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan SID;
- c. melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam pemanfaatan SID untuk perencanaan desa, pengelolaan pembangunan desa dan pelayanan administrasi di desa; dan
- d. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID dan SISD.

Pasal 50

Tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pengelolaan dan pengembangan SID dan SISD:

- a. mengembangkan jaringan internet secara lebih merata;
- b. membantu pemerintah desa dalam memasang perangkat lunak dan jaringan pendukung SID dan SISD;
- c. bersama dengan SKPD terkait menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga operator SID dan SISD;
- d. mengelola sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID dan SISD;
- e. memberikan bimbingan teknis tentang publikasi dan pemberitaan melalui SID dan SISD;
- f. memantau dan memberikan pembinaan tentang penguatan SID dan SISD sebagai media keterbukaan informasi publik; dan
- g. memberikan dukungan teknis terkait operasi dan pemeliharaan perangkat lunak SID dan SISD.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) SID dan SISD yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Pemerintah Desa telah menerapkan SID paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Maret 2021


BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 21